



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/493/B .XIV / Hk / 1991 .

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN : 1990/1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1990/1991 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 1991 perlu mendapat Penetapan / Penge-
sahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Bahwa dengan Surat Perintah Tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 790.903/2424/1990 telah dilaku-
kan Penelitian / Pemeriksaan oleh Team Gubernur Kepala -
Daerah Tingkat I Lampung terhadap Perhitungan APBD Peme-
rintah Daerah Tingkat II Kodya Bandar Lampung.
- c. Bahwa hasil Penelitian / Pemeriksaan tersebut telah disam-
paikan secara tertulis oleh Team kepada Gubernur Kepala -
Daerah Tingkat I Lampung dengan menyebutkan Sisa Perhitun-
an APBD Pemerintah Daerah Kodya Dati II Bandar Lampung Ta-
hun Anggaran 1990/1991. sejumlah Rp. 988.285.948,32 (Sem-
bilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan -
puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah
Tiga Puluh Dua Sen).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Peme-
rintahan Di Daerah (LN.Tahun 1974 No. 38: TLN. No. 3037):
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Dae-
rah Tingkat I Lampung)Ln. Tahun 1964 Nomor 95 ; TLN.Nomor
2688).

3. Peraturan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerimaan Pensiun Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom;
7. Instruksi Presiden Nomor : 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat I Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
15. Keputusan.

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 Tahun 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD ;
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 688/KMKG-03/1984 - tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Oto nom ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun - 1985, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala - Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan - Daerah;
25. Keputusan

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas pencocokan antara sisa Perhitungan Anggaran dengan sisa kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran realisasi Pendapatan kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/176/B.XIV/HK/90 tanggal 6 Juni 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Madya Bandar Lampung;
29. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/445/B.XIV/HK/90 tanggal 14 Desember 1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat Kota Madya Bandar Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991 ;
 2. Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 1991 tanggal 14 Agustus 1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung;
 3. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 903.1314.13 Tahun 1991 Tanggal 16 Agustus 1991 Perihal Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Daerah Tingkat II Kodya Bandar Lampung Tahun Anggaran 1990 / 1991;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Daerah Tingkat II Kota madya Bandar Lampung Tahun Anggaran 1990 / 1991.

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 1991 tanggal 14 Agus - tus 1991 Tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Ting kat II Kotamadya Bandar Lampung Tahun Anggaran 1990 / 1991 adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Perda Nomor-	
05 Tahun 1991.	Rp. 994.041.264,32
- Berdasarkan Tim Penelitian	
Pemeriksaan Perhit. APBD.	Rp. 988.285.948,32
S e l i s i h.	Rp. 5.755.316,-
	=====

- Perbedaan Angka antara Perda dengan hasil Tim Pene- litian/Pemeriksaan sejumlah Rp. 5.755.316,- dise- babkan Sisa Lebih Dana Inpres sejak Tahun Anggaran 1987/1988 s/d 1990/1991 terbawa terus ke Ayat.1.1.1- 000. Penerimaan, sedangkan uangnya kembali lagi ke Pusat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun Anggaran 1987/1988. ...	Rp. 236.350,-
- Tahun Anggaran 1988/1989. ...	Rp. 845.083,-
- Tahun Anggaran 1989/1990. ...	Rp. 1.020.218,-
- Tahun Anggaran 1990/1991. ...	Rp. 3.653.665,-
J u m l a h.	Rp. 5.755.316,-
	=====

- Sisa Lebih Perhitungan APBD Kotamadya Daerah Ting- kat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1990/1991 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk I Lampung sebesar Rp. 988.285.948,32 (Sembilan Ra- tus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan - Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Dua Sen).- dengan rincian :

- Tunai Pada Kas Daerah (BPD)	Rp. 973.680.329,07
- Sisa UUDP Rutin.	Rp. 16.006.981,50
- Sisa UUDP Pembangunan.	Rp. 3.700.288,75
- Sisa UUDP Dana Inpres.	Rp. 3.653.565,-
Jumlah.	Rp. 994.041.244,32
	=====

Dikurangi.

- Dikurangi Sisa Lebih Dana

Inpres dari Tahun Anggaran

an 1987/1988 s/d 1990/1991.

Rp. 5.755.316.-

Jumlah Sisa Perhitungan APBD

Kodya Dati II Bandar Lampung

Tahun Anggaran 1990/1991.

Rp. 988.285.948,32

Dengan Catatan :

1. Sisa Lebih Perhitungan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Kodya Bandar Lampung Tahun Anggaran 1990/1991 agar dibawa/di anggarkan kedalam Perubahan APBD Pemerintah Daerah Tk II Kodya Bandar Lampung dalam Tahun Anggaran 1991/1992 (ayat. 1.1.1.00).

hal tersebut agar dapat memenuhi ketentuan Butir 7 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/606/PUOD. tanggal 9 Februari 1985.;

2. Dalam Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II - Kodya Bandar Lampung Tahun Anggaran 1990/1991 Realisasi P.A.D. dapat melampaui target yang direncanakan, yaitu direncanakan sejumlah Rp. 5.833.031.000,- dapat direalisasi sejumlah Rp. 6.503.500.925,49 tetapi masih terdapat beberapa Penerimaan Daerah yang realisasinya tidak mencapai target, seperti rincian yang dicantumkan dalam ayat :

- 1.2.1.003.	Pajak Potong Hewan.
- 1.2.1.006.	Pajak Bangsa Asing.
- 1.2.1.036.	Bea Balik Nama Toko.
- 1.2.2.076.	Uang Leges.
- 1.2.2.085.	Pengerukan kakus/Jambat keluarga.
- 1.2.2.090.	Stasiun Bus dan Taxi.
- 1.2.2.101.	Retribusi Izin Beca.
- 1.2.3.121.	Bank Pembangunan Daerah.
- 1.2.4.142.	Penerimaan Dinas Perikanan.
- 1.2.5.184.	Pengembalian Uang Karcis/buku.
- 1.3.1.191.	Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal tersebut diatas tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-1319 Th 1985.

5. Dalam.

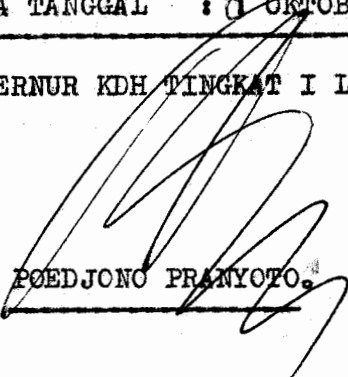
3. Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran mendatang Proses Pembuatan DIP agar dibuat oleh Bagian Pembangunan dengan mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Lampung Nomor G.029/B.XI/1986 tanggal 29 Januari 1986.

- Kedua : Petunjuk-petunjuk/peringatan-peringatan yang perlu memperoleh perhatian Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kodya Bandar Lampung, termasuk dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Prihal Tindak Lanjut hasil penelitian/pemeriksaan Perhitungan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Kodya Bandar Lampung Tahun Anggaran 1990/1991.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku Surat sejak tanggal 1 April 1990.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam SK ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 1 OKTOBER 1991.

GUBERNUR KDH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Sdr. Insfektorat Wilayah Daerah Tk I
Lampung di Telukbetung.
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tk II Kotamadya Ban-
dar Lampung.
4. ---- A r s i p -----